



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 2, September 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Irkham Bagus Prasetya<sup>1</sup>; Rahayu Subekti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Coresponding author : [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 11/6/2021
- Accepted: 6/7/2021
- Published: 10/9/2021

#### How to cite:

Prasetya, IB; ; Subekti, R., (2021), *Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*, *Cakrawala Hukum*, 23 (2), 34-45

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze public services for persons with disabilities in making Electronic Identity Cards and barriers to public services in making e-KTPs for persons with disabilities in the Department of Population and Civil Registration, Sukoharjo Regency. This research is descriptive empirical juridical legal research. The approach used by researchers is qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Persons with disabilities experience physical, intellectual, mental, or sensory limitations for a long time interacting with their surroundings based on equal rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities guarantees accessibility of opportunities to participate in community life and public services fully. The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency has not fully implemented the principles of public services; this is following the 2020 community satisfaction index, which shows poor quality. Making e-KTPs for disabilities in the psychosocial category provided with facilities in the form of a biometric essay policy, but this policy has not been regulating statutory regulations and standard operating procedures. The results showed that the disability facilities and infrastructure were inadequate due to limited budget. There is no data on the compulsory age for e-KTP (17 years) and data on ownership of e-KTP for disabilities, and the program for the pick-up service for making e-KTP for people with disabilities has not been maximizing.*

**Keywords:** *Public Services, Persons with Disabilities, Electronic Identity Cards (e-KTP).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan hambatan

pelayanan publik dalam pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik cukup lama dalam interaksi lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* memberikan jaminan aksesibilitas kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, hal ini sesuai dengan indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 yang menunjukkan kualitas kurang baik. Pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori *sikososial* diberikan kemudahan berupa kebijakan *esepsi* biometrik, akan tetapi kebijakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standard operasional prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana disabilitas yang belum memadai karena terbatasnya anggaran. Belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan data kepemilikan KTP-el untuk disabilitas serta belum maksimalnya program pelayanan jemput bola pembuatan KTP-el bagi penduduk disabilitas.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terdiri kurang lebih 16.771 pulau dengan jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi elemen pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk atas barang, jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik menjadi isu penting karena tuntutan masyarakat yang terus menerus terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih efisien dan tidak berbelit-belit, akan tetapi pada kenyataannya tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena masih banyak dijumpai pelayanan publik yang selama ini masih berbelit-belit dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai serta kurang transparansi.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah Indonesia melakukan inovasi pelayanan publik, sebagaimana dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronics Government*. Instruksi Presiden tersebut memuat beberapa poin mengenai pengolahan data, pengolahan informasi dan proses manajemen kerja menggunakan elektronik, salah satu produk yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kartu Tanda Penduduk

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik.

Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Didalam KTP-el terdapat elemen penting berupa nomor induk kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Dibangunnya sistem elektronik pada KTP-el yang berbasis pada *single identity number* kita bisa mengetahui asal-usul orang tua, hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 mencapai 910.024 jiwa dari total 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo, disisi lain jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 kurang lebih mencapai 3.386 jiwa dari total keseluruhan 12 kecamatan, sedangkan masyarakat yang sudah memiliki KTP-el pada tahun 2020 mencapai 680,953 jiwa.<sup>3</sup> Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan lancar dan dapat mudah diakses oleh masyarakat umum, akan tetapi bagi masyarakat penyandang disabilitas terdapat hambatan berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas belum memadai dan kurangnya informasi keberadaan penyandang disabilitas yang wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau usia 17 (tujuh belas) tahun.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas di Indonesia sering disebut penyandang cacat atau orang tidak normal. Istilah ini sangat mempengaruhi secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan publik.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, mengenai pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo masih belum maksimal, meskipun peraturan perundang-undangan terkait pembuatan KTP-el sudah mengaturnya. Ketika peraturan dengan jelas sudah mengatur, namun pada realitanya dilapangan masyarakat penyandang disabilitas masih kesulitan dalam segi aksesibilitas pada pelayanan publik. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait, bagaimana implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan apa hambatan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Sifat deskriptif yang dimaksud adalah bahwa peneliti dengan data yang diperoleh dilapangan harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara akurat. Pendekatan penelitian didalam penulisan ini menggunakan kualitatif, dimana peneliti diharapkan mampu memberikan hasil deskriptif-analisis dengan memulai dari adanya pengamatan langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hariyadi Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Murti Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

<sup>5</sup> Muhamad Argananta. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Di Dalam Pemerintahan". *Jurnal Legal Sepirit*. Volume 3, Nomor 1, 57.

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jalan Kyai Mawardi No.1 Jombor, Bendosari, Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer yang dihasilkan dari adanya proses penelitian langsung dilapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Kerjasama, Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta Ketua Paguyuban Penyandang Disabilitas Sehati Kabupaten Sukoharjo, masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Sukoharjo dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Pelayanan publik merupakan fungsi fundamental yang wajib dilaksanakan serta diemban oleh setiap instansi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Konsep pelayanan publik dibedakan menjadi dua yakni, penyedia layanan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, berkewajiban memberikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sedangkan penerima layanan adalah konsumen menerima dari penyedia layanan tersebut yaitu masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) Administrasi Kependudukan adalah "Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain".

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 mencapai 906,403 sedangkan ditahun 2020 sebesar 910,024 jiwa laki-laki maupun perempuan, hal ini pastinya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain yaitu *fertilitas*, *mortalitas* dan perpindahan penduduk.<sup>6</sup> Mengingat Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah pusat industri terbesar yang berada di Jawa Tengah, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak penduduk yang bermigrasi dan menetap secara permanen menjadi penduduk Kabupaten Sukoharjo. Pertumbuhan penduduk yang begitu besar pastinya sangat mempengaruhi dalam pelayanan publik khususnya pembuatan KTP-el. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (14) menyatakan bahwa "Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana". Angka ketercapaian atas kepemilikan identitas KTP-el di Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi, pada tahun 2019 untuk wajib KTP-el sejumlah 683,130 sedangkan kepemilikan KTP-el mencapai 615,580 selanjutnya ditahun 2020 wajib KTP-el laki-laki maupun perempuan sebesar 690,972 sedangkan kepemilikan KTP-el sejumlah 680,953. Akan tetapi angka pertumbuhan penduduk terus berkembang serta masih terdapat persoalan lain dilapangan yang harus diselesaikan, seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selama ini hanya memiliki data kepemilikan dan wajib KTP-el secara umum penduduk Kabupaten Sukoharjo serta belum memiliki data kepemilikan dan wajib KTP-el secara khusus untuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang cukup

---

<sup>6</sup> Andrian Zulfa. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner dan Strategis*. Volume 5, Nomor 1, 15.

lama dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak". Penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 mencapai 3,322 jiwa sedangkan ditahun 2020 sejumlah 3,386 yang meliputi ragam disabilitas fisik, netra/buta, rungu/wicara, mental/jiwa, fisik mental. Undang-undang Nomor 19 Tahun

2011 Pasal 9 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri serta berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan pembuatan KTP-el bagi disabilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo harus memperhatikan pelayanan yang prima dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penduduk disabilitas. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum tidak terkecuali penyandang disabilitas, prosedur pelayanan merupakan alur pelayanan serta kejelasan persyaratan pelayanan publik. Dewasa ini prosedur pelayanan tidak hanya dituntut menciptakan keteraturan saja akan tetapi hal yang paling diutamakan adalah memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat yang akan melakukan pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan KTP-el bagi disabilitas. Prosedur pelayanan pembuatan KTP-el bagi disabilitas sama dengan masyarakat pada umumnya, akan tetapi dalam prakteknya masyarakat penyandang disabilitas yang akan melakukan pembuatan KTP- el diutamakan, walaupun demikian hal ini belum diatur secara kongkrit dalam alur pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP-el penyandang disabilitas dilakukan disetiap kecamatan terdekat yang ada di Kabupaten Sukoharjo, kecuali Kecamatan Baki, Nguter dan Tawang Sari hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada tingkat unit pelaksana teknis instansi pelaksana (UPT). Berkas persyaratan yang harus dibawa yakni cukup membawa foto kopi kartu keluarga (KK), selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berkas pemohon dan dilakukan perekaman serta kemudian pemohon akan diminta menunggu sebentar untuk dilakukannya proses pencetakan KTP-el. Proses pencetakan KTP-el tergantung kondisi jaringan yang ada di daerah dengan pusat. Peneliti juga melakukan wawancara/kuesioner dengan masyarakat disabilitas terkait pemahaman prosedur pelayanan KTP-el, sebagai berikut hasil kuesioner/wawancara :

**Tabel 3.1. Pemahaman Prosedur Pelayanan KTP-el**

Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan KTP-el	Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
	3	5	26	12

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui terkait pemahaman masyarakat penyandang disabilitas terhadap kemudahan prosedur pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Dua belas (12) responden mengatakan sangat mudah dan dua puluh enam (26) responden lainnya mengatakan mudah, sedangkan lima (5) responden mengatakan kurang mudah, serta tiga (3) responden mengatakan tidak mudah. Dari hasil kuesioner/wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bagi disabilitas rata-rata mudah dipahami oleh setiap penduduk disabilitas. Prosedur pelayanan pada dasarnya merupakan proses atau tata cara yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga menunjukkan

adanya tahapan secara jelas dan pasti dimana cara yang harus dilalui dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan.<sup>7</sup>

Wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam pelayanan pembuatan KTP-el bagi disabilitas yakni telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Yayasan Penyandang Disabilitas Sehati Kabupaten Sukoharjo. Bentuk dari kerjasama tersebut yaitu dengan terselenggaranya pelayanan jemput bola dari petugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan secara kolektif melalui Lembaga Yayasan Penyandang Disabilitas Sehati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selain itu juga melakukan pelayanan jemput bola pada acara-acara tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 Ayat (1) mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan khusus bagi anggota masyarakat tertentu yakni merujuk pada beberapa kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lanjut usia, bencana alam dll. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa "Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi masyarakat penyandang cacat guna dapat mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selaku penyelenggara pelayanan publik sektor administrasi kependudukan, memiliki kebijakan khusus untuk memudahkan aksesibilitas pelayanan pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori *sikososial/mental*.

Pelayanan pembuatan KTP-el untuk penyandang disabilitas *sikososial/mental* diberikan kemudahan dengan mekanisme pelayanan khusus, adapun mekanisme tersebut mengharuskan keluarga yang bersangkutan atau melalui petugas pendamping dari Lembaga Yayasan Sehati Kabupaten Sukoharjo sebagai penerima kuasa untuk dapat mewakili secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berkewajiban dengan membawa surat keterangan dari desa setempat bermatrai 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Surat keterangan bermatrai tersebut didalamnya memuat mengenai pernyataan bahwa benar-benar keluarga yang bersangkutan mengalami cacat berat sehingga tidak dapat hadir secara langsung dan bertanggung jawab secara penuh atas kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar dalam *database* kependudukan, serta dipastikan penduduk tidak memiliki data ganda didaerah lain. Tahap selanjutnya yaitu penerima kuasa membawa foto dengan ukuran 10R dan fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan. Apabila persyaratan tersebut sudah dilengkapi, petugas akan melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran identitas penduduk yang bersangkutan, langkah berikutnya yaitu petugas perekaman KTP-el akan melakukan *esepsi* biometrik. *Esepsi* biometrik adalah tahapan pelayanan perekaman KTP-el yang dimulai dari perekaman biometrik yang meliputi iris mata, sidik jari dan tanda tangan akan dilewati, hal ini disebabkan karena penduduk disabilitas yang akan melakukan perekaman KTP-el tergolong penyandang disabilitas cacat berat, seperti *sikososial/mental* yang tidak dapat dilakukan perekaman biometriknya. Kebijakan *esepsi* biometrik pada proses perekaman KTP-el yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, telah dimulai sejak tahun 2017 yang diprakarsai secara bersama dengan Lembaga Yayasan Penyandang Disabilitas Sehati Kabupaten Sukoharjo.

Dengan adanya kebijakan tersebut, sangat membantu masyarakat penyandang disabilitas khususnya bagi mereka yang tergolong cacat berat dalam memperoleh KTP-el untuk keperluan kepengurusan pelayanan jaminan kesehatan, akan tetapi selama ini kebijakan tersebut

---

<sup>7</sup> Haedar Akib, Muhammad Darwis, Nurfitri Wahyuni. 2017. "Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. Volume 7, Nomor 1, 3.

belum tertuang secara kongkrit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor pelayanan administrasi kependudukan. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan *esepsi* biometrik ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas *sikososial*/mental memiliki potensi untuk data ganda, hal tersebut terjadi karena tidak disertai proses untuk perekaman biometrik sebagai data pembeda yang tidak dapat diubah atau permanen. Sebelum melakukan perekaman KTP-el penduduk yang bersangkutan harus dipastikan tidak memiliki data ganda di daerah lain. Kebijakan ini semata-mata bertujuan agar masyarakat penyandang disabilitas khususnya cacat berat seperti *sikososial*/mental mendapatkan pemenuhan hak yang sama tanpa ada diskriminasi. Menurut pendapat Ismet Hadi, bahwa tujuan utama dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mempunyai peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo bagi disabilitas merupakan aspek terpenting khususnya terkait dengan kondisi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya terpenuhi untuk masyarakat disabilitas. Fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi disabilitas seperti kursi roda, area parkir, jalur pemandu, kamar mandi khusus penyandang disabilitas dan sebagainya masih belum tersedia, hal ini sesuai dengan hasil kuesioner/wawancara kepada masyarakat penyandang disabilitas. Sebagai berikut tabel hasil kuesioner/wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas :

**Tabel 3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pelayanan KTP-el	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
	28	13	5	0

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui terkait sarana dan prasarana pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Dua puluh delapan (28) responden mengatakan buruk dan tiga belas (13) responden lainnya mengatakan cukup, sedangkan lima (5) responden mengatakan baik, serta tidak ada responden yang mengatakan sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bagi masyarakat penyandang disabilitas rata-rata masyarakat mengatakan buruk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan publik setidaknya harus berpatokan dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung dan lingkungan publik setidaknya harus meliputi:

- Jalur pendistrian yang digunakan untuk kursi roda bagi disabilitas secara mandiri berdasarkan kebutuhan seseorang dalam bergerak.
- Jalur pemandu disabilitas untuk jalan dengan memanfaatkan tekstur ubin peringatan.
- Area parkir kendaraan untuk penyandang disabilitas harus diberikan tempat yang lebih luas untuk bisa digunakan naik turun kursi roda.

<sup>8</sup> Ismet Hadi. 2019. "Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Al-Himayah*. Volume 3, Nomor 2, 236.

- d. Ram, merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu untuk alternatif bagi masyarakat penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan tangga.
- e. Rambu dan marka adalah struktur elemen bangunan yang digunakan untuk dapat memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi masyarakat penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Menurut Nina Rahmayanty, bahwa kecepatan pelayanan merupakan suatu target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.<sup>10</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk, khususnya pembuatan KTP-el telah menetapkan kepastian waktu mengenai pencetakan KTP-el. Menurut petugas perekaman KTP-el bahwa pencetakannya dipastikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat. Pada tahun 2020 kemarin untuk KTP-el yang sudah tercetak dikirimkan ke masing-masing rumah pemohon, tidak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas melalui layanan PT Pos Indonesia, akan tetapi ditahun 2021 tidak berjalan lagi dikarenakan anggaran perencanaan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo yang tidak mencukupi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang berisi bahwa KTP-el yang sudah tercetak akan diumumkan oleh petugas melalui *website* resmi dinas. Masyarakat dapat mengambil KTP-el secara mandiri sedangkan untuk masyarakat penyandang disabilitas bisa diwakili oleh pihak keluarga yang ada dalam satu kartu keluarga (KK) atau petugas pendamping dari Lembaga Yayasan Penyandang Disabilitas Sehati Kabupaten Sukoharjo.

Selain melakukan wawancara dengan petugas perekaman KTP-el, peneliti melakukan wawancara/kuesioner dengan masyarakat penyandang disabilitas, sebagai berikut hasil kuesioner/wawancara dengan masyarakat disabilitas :

**Tabel 3.3. Kecepatan Pelayanan Pencetakan KTP-el**

Kecepatan pelayanan pencetakan KTP-el	Tidak Cepat	Kurang Cepat	Cepat	Sangat Cepat
	5	8	27	6

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Berdasarkan data kuesioner/wawancara diatas, menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo 8 (delapan) responden mengatakan kurang cepat dan 27 (dua puluh tujuh) responden mengatakan pelayanan pencetakan KTP-el cepat. Sedangkan 6 (enam) responden mengatakan sangat cepat serta 5 (lima) responden lainnya mengatakan tidak cepat.

Setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pelayanan publik mengerti serta menghayati, berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terutama berkaitan dengan kompetensi dan

<sup>9</sup> Ismet Hadi. 2019. " Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Al-Himayah*. Volume 3, Nomor 2, 232-234.

<sup>10</sup> Nina Rahmayanty. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 97.

kualifikasi untuk setiap peran yang dijalankan dalam proses pelayanan publik.<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa pegawai yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sudah mampu dan terampil mengoperasikan alat perekaman KTP-el, selanjutnya ada beberapa petugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dilakukan rolling sedangkan untuk waktunya beliau menyampaikan tidak menentu. Alasan dilakukan rolling yakni untuk menambah keterampilan dan keahlian masing-masing petugas. Peneliti juga melakukan wawancara/kuesioner dengan penyandang disabilitas terkait kompetensi petugas pelayanan KTP-el, sebagai berikut hasil yang diperoleh peneliti :

**Tabel 3.4. Kompetensi Petugas Pelayanan KTP-el**

Kompetensi/kemampuan petugas pelayanan KTP-el	Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
	0	4	33	9

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap yang harus dikuasai seorang pekerja melalui kegiatan pembelajaran mengenai bidang kerja atau jabatannya.<sup>12</sup> Pengetahuan sangat penting dalam mempengaruhi kemampuan penerima inovasi, adopsi dan inisiatif dalam menjalankan organisasi kerja. Indikator pengetahuan meliputi kemampuan berfikir, wawasan yang luas, paham pekerjaan dengan baik dan memiliki keahlian teknis.<sup>13</sup> Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kompetensi atau kemampuan petugas pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo empat (4) responden mengatakan kurang kompeten dan 33 (tiga puluh tiga) responden mengatakan kompeten. Sedangkan 9 (sembilan) responden mengatakan sangat kompeten serta tidak ada responden yang mengatakan tidak kompeten.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sangat diperlukan prinsip pelayanan umum, dimana didalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 terdapat sepuluh prinsip tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai berikut kesepuluh prinsip tersebut:

- a. Kesederhanaan prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan persyaratan teknis administrasi pelayanan publik, unit kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan.
- c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atas pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja serta peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.

<sup>11</sup> Taufiqurokhman dan Evi Satspi. 2018. *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press, hln 124-125.

<sup>12</sup> Slamet Saksono. 2003. *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: Mas Agung.

<sup>13</sup> Anshary Martopo. 2004. *Peningkatan Kompetensi Menuju SDM Berkualitas*. Bandung: Tarsito.

- h. Kemudahan akses tempat serta lokasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan harus mempunyai sikap ramah, santun, disiplin, serta memberikan pelayanan yang ikhlas kepada seluruh masyarakat umum.
- j. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat dengan dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan publik seperti area parkir, toilet, tempat ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 memperoleh capaian 75,36 dengan hasil kurang baik, maka hal ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat sangat diperlukan oleh semua instansi pemerintahan, karena hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria diatas, sangat diperlukan komitmen secara menyeluruh dengan melaksanakan transparansi serta akuntabilitas, pimpinan unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik untuk selalu mengedepankan pelayanan secara akurat, cepat, terbuka sederhana dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan publik KTP-el bagi disabilitas tentunya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan hambatan dalam melaksanakan pelayanan publik pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo:

- a. Terbatasnya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung serta lingkungan. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana bagi disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor 050/2086.a/IX/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, yang tidak menyebutkan secara khusus terkait anggaran sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.
- b. Belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan kepemilikan KTP-el bagi penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Selama ini kerjasama yang dijalin dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo hanya sebatas pemanfaatan data dan akses data saja tanpa adanya data balikan penyandang disabilitas berdasarkan usia wajib (KTP-el 17 tahun) dan kepemilikan KTP-el dari Dinas Sosial kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat (17) data balikan adalah "Data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanan pembuatan KTP-el bagi penduduk disabilitas, lebih dominan menunggu laporan dari masyarakat atau Lembaga Yayasan Penyandang Disabilitas Sehati dari pada pro aktif untuk mendatangi secara langsung,

karena terkendala belum mempunyai data usia wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas.

- c. Belum maksimalnya program pelayanan jemput bola KTP-el bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tahun 2016 tentang Percepatan Penertiban KTP-el dan Akta Kelahiran menjelaskan bahwa "Percepatan penerbitan KTP-el dapat dilakukan melalui jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di setiap kampus, sekolah, mal, perusahaan, panti jompo, lembaga permasyarakatan dan pemerintah desa/kelurahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sudah menjalankan layanan jemput bola untuk mempercepat kepemilikan KTP-el. Dalam menjalankan program pelayanan jemput bola pada pembuatan KTP-el bagi disabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo mengalami kendala berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, yaitu belum mempunyai mobil pelayanan keliling khusus yang digunakan untuk melakukan pelayanan jemput bola. Di samping hal tersebut, faktor kendala jaringan dan server pada sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) yang masih dilakukan secara offline pada saat pelayanan jemput bola. Akibatnya pelayanan yang dilakukan belum bisa menjalankan prinsip kerja *one day service*. Sebagai aktor utama dalam penyelenggara layanan jemput bola khususnya pada pelayanan pembuatan KTP-el, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sudah semestinya bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila didukung dengan adanya standar pelayanan publik yang sistematis dan komitmen diantara perangkat daerah dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 secara keseluruhan dengan capaian 75,36 menunjukkan kualitas kurang baik, maka hal ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN./7/2003. Terdapat tiga (3) unit pelaksana teknis instansi pelaksana (UPT) di Kecamatan Baki, Nguter, Tawang Sari yang belum melaksanakan pelayanan KTP-el bagi disabilitas, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada tingkat unit pelaksana teknis instansi pelaksana tersebut. Aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas kategori *sikososial/mental* diberikan kemudahan dengan mekanisme pelayanan khusus, berupa *esepsi* biometrik terhadap sidik jari, iris mata dan tanda tangan penduduk penyandang disabilitas *sikososial/mental*, walaupun demikian kebijakan tersebut belum ada standard operasional prosedur (SOP) dan belum tertuang secara kongkrit dalam peraturan perundang-undang yang berlaku pada sektor administrasi kependudukan. Hambatan dalam pelayanan KTP-el bagi disabilitas diantaranya yaitu terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana bagi disabilitas, belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan kepemilikan KTP-el bagi penduduk disabilitas di Kabupaten Sukoharjo, program pelayanan jemput bola KTP-el bagi disabilitas yang belum maksimal.

Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

---

<sup>14</sup> Bambang Suprihatin, Listina Tri Dharmayanti, Yusuf Hartono. 2020. "Inovasi Jebol Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*. Volume 8, Nomor 2, 78-80.

khususnya bagi penduduk disabilitas dalam pembuatan KTP-el, membuat standard operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan khusus dalam sektor administrasi kependudukan terkait kebijakan pelayanan KTP-el bagi disabilitas kategori *sikososial*, sangat diperlukan (SDM) yang profesional untuk pengisian kekosongan di tiga (3) unit pelaksana teknis instansi pelaksana (UPT), segera menyusun data penduduk disabilitas terkait dengan kepemilikan dan wajib KTP-el (usia 17 tahun) dan diperlukan penambahan proses penganggaran sarana dan prasarana bagi masyarakat penyandang disabilitas. Melakukan *upgrade* sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi V.7.3.4 sampai dengan versi V.7.3.4.1 dan server jaringan, maka dengan dilakukannya *upgrade* SIAK tersebut berdampak pada penambahan fitur terbaru yang disebut SIAK terpusat/*online* dimana memungkinkan pelayanan jemput bola dapat dilakukan secara *online*.

### Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*.
- Andrian Zulfa. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner dan Strategis*. Volume 5, Nomor 1, 15.
- Anshary Martopo. 2004. *Peningkatan Kompetensi Menuju SDM Berkualitas*. Bandung: Tarsito.
- Bambang Suprihatin, Listina Tri Dharmayanti, Yusuf Hartono. 2020. "Inovasi Jebol Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*. Volume 8, Nomor 2, 78-80.
- Haedar Akib, Muhammad Darwis, Nurfitri Wahyuni. 2017. "Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. Volume 7, Nomor 1, 3.
- Ismet Hadi. 2019. "Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Al-Himayah*. Volume 3, Nomor 2, 236.
- Muhamad Argananta. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Di Dalam Pemerintahan". *Jurnal Legal Sepirit*. Volume 3, Nomor 1, 57.
- Nina Rahmayanty. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hln 97.
- Slamet Saksono. 2003. *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: Mas Agung, Taufiqurokhman dan Evi Satsipi. 2018. *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press, hln 124-125.

### Internet

- Badan Pusat Statistik. 2020. *BPS 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020*. <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 19.22 WIB.
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2020. *Jumlah Pulau*. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 21.14 WIB.